

SPESIFIKASI TEKNIS



SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PPK : FAIZAL AMANDA NASUTION, S.STP, M.Si

NAMA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR AEK
KANOPAN

ID SIRUP : 48336449

NILAI HPS : Rp. 12.224.065.000
*(Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat
Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)*

SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2024

A. LATAR BELAKANG :

UPTD PEPENDA Aek Kanopan merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kepala UPTD dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan. Adapun tugas dan fungsi UPTD PEPENDA Aek Kanopan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang, tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

- a. UPPD Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional layanan pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- b. UPPD Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah;
 - penyelenggaraan layanan pemungutan pendapatan Daerah.

Gedung kantor UPTD PEPENDA Aek Kanopan yang saat ini masih dalam kondisi sewa perlu dilakukan pembangunan mengingat pentingnya peningkatan pelayanan terutama dari segi kelayakan dan kenyamanan kepada wajib pajak agar mendorong kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak sehingga mempercepat tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor PKB/BBNKB dan Pajak lainnya.

Secara umum pekerjaan konstruksi bangunan pemerintah selalu dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari tahap persiapan, perencanaan teknis (DED), pemilihan penyedia dan pelaksanaan pembangunan fisik. Setelah dilaksanakan perencanaan teknis melalui jasa konsultasi dilanjutkan dengan pemilihan penyedia sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dapat dilanjutkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisiknya. Setiap renovasi bangunan negara dan bangunan lainnya harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Renovasi bangunan negara harus dirancang dengan sebaik-

baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi. Penyedia jasa konstruksi untuk setiap kegiatan renovasi bangunan juga perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan teknis pekerjaan yang memadai diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

- B. MAKSUD DAN TUJUAN** :
- a. Maksud Pengadaan
Maksud penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis ini adalah untuk dijadikan referensi dalam persiapan dan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD PEPENDA Aek Kanopan Tahun Anggaran 2024.
 - b. Tujuan Pengadaan
Petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana yang memuat masukan azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi, diperhatikan dan diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas sebagai Kontraktor Pelaksana sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standard teknis serta kaidah dan norma tata laku profesional.
- C. TARGET/SASARAN** : Target atau sasaran yang ingin dicapai dari output Pekerjaan pembangunan Gedung Kantor UPTD PEPENDA Aek Kanopan, sesuai dengan kebutuhan standard dan memenuhi kriteria kelayakan operasional, sehingga mendukung dalam kegiatan operasional UPTD PEPENDA Aek Kanopan.
- D. LOKASI KEGIATAN** : Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor UPTD PEPENDA Aek Kanopan Jl. Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
- E. SUMBER PENDANAAN**
- a. Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2024
 - b. No Rek Kegiatan : 5.02.01.1.07.0009 5.2.03.01.0001
 - c. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d. Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Jumlah Pagu Anggaran : Rp.12.250.875.000 (*dua belas milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
 - f. Nilai HPS : **Rp. 12.224.065.000** (*dua belas milyar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah*)

- a. **NAMA DAN ORGANISASI PPK** : Nama PPK : FAIZAL AMANDA NASUTION, S.STP, M.Si
Satuan Kerja : BADAN PENDAPATAN DAERAH
- b. **DASAR HUKUM** :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
g. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- c. **LINGUP PEKERJAAN** :
A. Pekerjaan Gedung Utama
B. Pekerjaan Bangunan Mesjid
C. Pekerjaan Toilet Mesjid
D. Pekerjaan GWT dan PH
- d. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** :
a. Lama waktu pelaksanaan pekerjaan **180 (*Seratus Delapan Puluh*)** hari kalender
b. Periode waktu pelaksanaan pekerjaan sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
c. Tanggal serah terima hasil pekerjaan Batas akhir tanggal serah terima pekerjaan adalah tanggal masa berakhirnya Surat Perintah Kerja /SPK.
- e. **JENIS KONTRAK** : Jenis kontrak dalam pekerjaan ini adalah gabungan **Lumsum dan Harga Satuan** dengan Metode pembayaran **Angsuran/Termin**.

f. SFESIFIKASI
TEKNIS

:

A. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan

Peralatan Utama

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Truck Mixer	5000 cc-8000 cc	1 Unit
2	Mobil Concrete Pump	6000 cc-8000 cc	1 Unit
3	Asphalt Finisher	10 Ton	1 Unit
4	Mesin Bore Pile	30-40 PK/diameter mata bor 30-50 cm	1 Unit
5	Light Dump Truck	4500 cc-5500 cc	3 Unit
6	Excavator	80-120 HP/Bucket 0,5-06 m3	1 Unit

B. Spesifikasi/Proses Kegiatan

No	Deskripsi Risiko		
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat risiko
1.	Pekerjaan Persiapan	Iritasi mata, kejatuhan benda/bahan, terkena serpihan material, terjatuh, terkena alat kerja.	Sedang
2.	Pekerjaan Galian Tanah	Terjatuh, tertimpa tanah galian.	Sedang
3.	Pekerjaan Beton	kejatuhan benda, terjatuh, tertusuk ujung besi, paku, dan terkena alat potong kayu.	Sedang
4.	Pekerjaan Bore Pile	Tertimpa alat bore pile / Alat bore pile terjatuh, tertimpa besi tulangan, terjatuh ke dalam lubang galian pondasi bore pile	Sedang
4.	Pekerjaan Dinding dan Lantai	Iritasi kulit, iritasi mata, kejatuhan benda/bahan material, terkena alat kerja	Kecil
5	Perkerjaan Pintu dan Jendela	Iritasi kulit, kejatuhan benda, terjatuh, tertusuk ujung besi, paku, dan kayu	Kecil

6	Pekerjaan Atap dan Plafond	Kejatuhan benda/bahan material, terjatuh dari ketinggian	Sedang
7	Pekerjaan Mekanikal elekterikal dan	Sanitasi - Terkena alat kerja, terjatuh, iritasi, terkena sengatan atau tegangan listrik.	Kecil
8	Pekerjaan Finishing/Cat	Iritasi kulit, iritasi mata, kejatuhan benda/bahan material, terkena alat kerja	Kecil
9	Pekerjaan Lain- Lain	Kejatuhan benda, terjatuh dari ketinggian, tersengat arus listrik, perancah roboh, terkena alat kerja	Kecil

Pekerjaan Dengan Tingkat Risiko Terbesar

No	Deskripsi Risiko		
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat risiko
1.	Pekerjaan Beton	kejatuhan benda, terjatuh, tertusuk ujung besi, paku, dan terkena alat potong kayu.	Sedang

C. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

1. Pekerjaan Tanah dan Pondasi

a. Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Penggalian dan Pengurugan

- Lingkup Pekerjaan
- Pekerjaan ini meliputi Pekerjaan Penggalian dan Pengurugan/Penimbunan tanah dan pasir (sesuai gambar), seperti galian tanah pondasi batu kali, pondasi jalur, pondasi tapak beton, serta penggalian dan pengurugan/penimbunan lain untuk pekerjaan drainage dan Mekanikal/Elektrikal.
- Semua penggalian tanah dan pengurugan tanah kembali harus dilaksanakan sesuai dengan Gambar dan semua petunjuk yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas, selama berlangsungnya pekerjaan.
- Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil yang baik dan sempurna.

b. Pekerjaan Urugan Pasir

- Lingkup pekerjaan

- Pasal ini menguraikan semua pekerjaan urugan pasir yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Konstruksi, seperti pengurugan pasir dibawah Pile Cap, Sloof, lantai, dibawah perkerasan-perkerasan dan lain-lain sebagainya serta pekerjaan pemadatan urugan pasir tersebut, sebagaimana yang tertera pada Gambar Perencanaan.
 - Pengurugan Pasir harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia, 1982.
 - Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil yang baik dan sempurna.
- c. Pekerjaan Pondasi Batu Kali
- Umum
 - menguraikan semua pekerjaan pasangan batu kali, yang dimaksud sebagai pondasi, sebagaimana tertera didalam gambar. Pasangan batu kali harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam SNI 03-2847-2002, Tata cara perhitungan Struktur Beton. SNI 03-6861,1-2002, Spesifikasi Bahan Bangunan Bukan Logam. SNI 03-6861,2- 5 2002, Spesifikasi Bahan Bangunan dari Besi/ Logam.
 - Persyaratan bahan
 - Batu kali yang dipakai harus merupakan batu kali yang keras, padat dan memiliki struktur yang kompak dengan warna yang cerah dan bebas dari cacat, serta harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam Peraturan Umum
 - Bahan Bangunan Indonesia 1982, dan SII.0079-79. Batu kali bulat tidak boleh dipakai. - Semen portland yang dipakai untuk pekerjaan pasangan harus memenuhi ketentuan yang tercantum pada RKS.
 - Pasir pasang yang dipakai harus bersih dan keras, serta memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia, 1982.
 - Air yang akan dipakai untuk pasangan batu kali harus memenuhi ketentuan yang tercantum pada RKS.
- d. Pelaksanaan Pekerjaan
- Pondasi batu kali harus dilaksanakan dengan menggunakan adukan 1 bagian Semen Portland : 4 bagian Pasir Pasang atau sesuai yang disebutkan didalam gambar dan harus dipasang dan dibentuk sampai diperoleh dimensi dan ketinggian yang Umum dibutuhkan, sebagaimana yang tertara dalam Gambar.

2. Pekerjaan Bored Pile

Pekerjaan pengeboran dilakukan dengan alat bor dengan ketentuan kedalaman 6,4 m. Karena menggunakan tipe pondasi bored maka pengerjaan dilaksanakan dengan pengadaan alat bor selama penjadwalan dilakukan. Pondasi bored pile dengan dengan spesifikasi case ini situ, artinya pekerjaan pengeboran dilakukan terlebih dahulu setelah itu dilakukan pengisian beton kedalam lubang bor dan dengan kerangka tulangan. Pada bagian pondasi harus menggunakan bekisting dengan dengan ketebalan pelat minimal 3 mm dimana bekisting tidak permanen.

3. Pekerjaan Lantai Kerja

- Umum
 - Menguraikan semua pekerjaan lantai kerja, seperti dibawah pekerjaan pondasi, sloof dan sejenisnya sebagaimana yang tercantum dalam gambar perencanaan.
 - Persyaratan Bahan Lantai kerja harus dibuat dari campuran semen, pasir, kerikil bila tidak disebutkan secara khusus didalam gambar harus dibuat dengan perbandingan semen : pasir : kerikil = 1 : 3 : 5 atau kualitas setara K-175.
 - Syarat Pelaksanaan Pekerjaan
Sebelum lantai kerja dibuat lapisan tanah dibawahnya harus dipadatkan dan diratakan dengan alat pemadat serta diurug lapisan pasir.
 - Lantai kerja, sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas tidak boleh ditutup oleh pekerjaan lainnya. Konsultan Pengawas berhak membongkar pekerjaan diatasnya bilamana lantai kerja tersebut belum disetujui olehnya. Tebal dan peil lantai kerja harus sesuai dengan gambar, jika tidak dinyatakan secara khusus dalam gambar, maka tebal lantai kerja minimal = 5 cm.
4. Pekerjaan Struktur Bawah Lingkup Pekerjaan dalam bagian ini meliputi pekerjaan Pondasi Batu kali, Pondasi Tiang Bored Pile, Pondasi Plat setempat, Poer/File Cap dan sloof.
 5. Pekerjaan Bekisting Menguraikan semua pekerjaan perancangan, pembuatan, pemasangan dan pembongkaran semua bekisting beton yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Konstruksi, sesuai dengan kebutuhan dalam menyelenggarakan pekerjaan beton, sebagaimana yang tertera didalam gambar. Pada dasarnya, bekisting adalah konstruksi bantu yang mendukung beton yang belum mengeras.
 6. Pekerjaan Beton
 - Umum
 - Persyaratan-persyaratan konstruksi beton, istilah teknik dan syarat-syarat pelaksanaan beton secara umum menjadi kesatuan dalam bagian buku persyaratan teknis ini. Kecuali ditentukan lain dalam buku persyaratan teknis ini, maka semua pekerjaan beton harus sesuai dengan standard
 - Mutu Beton
 - Mutu beton untuk konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan kekuatan tekan karakteristik $\sigma_{bk} = 300 \text{ kg/cm}^2$ ($f_c = 26,4 \text{ Mpa}$), untuk semua Struktur Utama (Pile, Kolom, Balok, Plat Lantai, Balok Ring/Konsol, Tangga).
 - Slump
Slump (Kekentalan Beton) untuk jenis konstruksi berdasarkan pengujian dengan standar ASTM C- 143
 - Syarat Pelaksanaan
 - Kontraktor Konstruksi harus memberitahu Konsultan Pengawas selambat- lambatnnya 2 (dua) hari sebelum pengecoran beton dilaksanakan. Persetujuan untuk melaksanakan pengecoran beton berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan cetakan dan pemasangan baja tulangan serta bukti bahwa Kontraktor Konstruksi akan dapat melaksanakan pengecoran tanpa ada gangguan.

- Adukan beton tidak boleh dituang bila waktu sejak dicampur air pada semen dan agregat telah melalui 1,5 jam dan waktu ini dapat berkurang, bila Konsultan Konsultan Pengawas menganggap perlu berdasarkan kondisi tertentu.
- Adukan tidak boleh dijatuhkan secara bebas dari ketinggian lebih dari 1,5 meter. Bila memungkinkan sebaiknya digunakan pipa yang terisi penuh adukan dengan pangkalnya terbenam dalam adukan yang baru dituang.
- Penggetaran tidak boleh dilaksanakan pada beton yang telah mengalami “initial set” atau yang telah mengeras dalam batas dimana beton akan menjadi plastis karena getaran.
- Semua pengecoran bagian dasar konstruksi beton yang menyentuh tanah harus diberi lantai dasar setebal 5 cm agar menjamin duduknya tulangan dengan baik dan mencegah penyerapan air semen oleh tanah.
- Semua pengecoran harus dilaksanakan siang hari dan apabila diperkirakan pengecoran dari suatu bagian tidak dapat diselesaikan pada siang hari, maka sebaiknya tidak dilaksanakan, kecuali atas persetujuan Konsultan Konsultan Pengawas dapat dilaksanakan pada malam hari dengan sistem penerangan sudah disiapkan dan memenuhi syarat.
 - Beton ready mixed
- Bilamana beton yang digunakan adalah berupa beton ready mixed, maka beton tersebut harus didapatkan dari sumber yang disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, dengan takaran, adukan serta cara pengiriman/pengangkutan yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada ASTM C94-78a.
- Adukan beton harus dibuat sesuai dengan perbandingan campuran yang telah diuji di Laboratorium serta secara konsisten harus dikontrol bersama sama oleh Konsultan Konsultan Pengawas dan Supplier beton ready mixed. Kekuatan beton minimum yang dapat diterima adalah berdasarkan hasil pengujian yang diadakan di Laboratorium.
 - Syarat-syarat Beton Ready Mixed :
- Temperatur beton ready mixed sebelum dicor tidak boleh lebih dari 30° C.
- Penambahan additive dalam proses pembuatan beton ready mixed harus sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat additive tersebut dan dengan persetujuan dari Konsultan Manajemen Konstruksi. Bilamana diperlukan dua atau lebih jenis bahan additive, maka pelaksanaannya harus dikerjakan secara terpisah. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ACI 212.2R-71 dan ACI 212.1R-63.
- Setelah temperatur di dalam beton mencapai maksimum, maka permukaan beton harus ditutupi dengan kanvas atau bahan penyekat lainnya, untuk mempertahankan panas sedemikian rupa, sehingga tidak timbul perbedaan panas yang mencolok antara bagian dalam dan luar atau penurunan temperatur yang mendadak dibagian dalam beton. Selanjutnya sesudah bahan penutup tersebut di atas dibuka, permukaan beton tetap harus dilindungi terhadap perubahan temperatur yang mendadak.
 - Pemeliharaan Beton (Curing Beton)
- Untuk mencegah pengeringan bidang bidang beton. Selama paling dua minggu beton harus dibasahi terus menerus, antara lain dengan

menutupinya dengan karung karung basah . Pada pelat pelat atap pembasahan terus menerus ini harus dilakukan dengan merendamnya (mengenangnya) dengan air. Pada hari hari pertama sesudah selesai pengecoran , proses pengerasan tidak boleh diganggu Sangat dilarang untuk mempergunakan lantai yang belum cukup mengeras sebagai tempat penimbunan bahan-bahan atau sebagai jalan untuk mengangkut bahan-bahan yang berat.

- Perawatan dengan uap bertekanan tinggi, uap bertekanan udara luar, pemanasan tau proses-proses lain untuk mempersingkat waktu pengerasan dapat dipakai. Cara-cara ini harus disetujui terlebih dahulu oleh Pengawas Ahli.

7. Pekerjaan Baja Tulangan

- Umum

- Pekerjaan Struktur Baja Tulangan ialah bagian-bagian yang dalam gambar rencana dinyatakan sebagai struktur baja,tulangan juga bagian-bagian yang menurut sifatnya memakai baja tulangan , seperti kolom, balok, rangka atap, rangka dinding dan lain-lain. Untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut Pelaksana Pekerjaan harus membuat gambar kerja (shop drawing) dari pekerjaan baja gambar kerja meliputi detail detail pemasangan, pemotongan dan penyambungan.

- Material

- Mutu Baja tulangan untuk pekerjaan beton bertulang harus mempunyai kekuatan leleh (Fy) minimum, sebagai berikut: BJTP; (Fy) = 2.800 kg/cm² (tulangan polos) : Notasi : Ø. BJTD; (Fy) = 4200 kg/cm² (tulangan deform/ulir) : Notasi : D.

D. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

a. Daftar Personil Manajerial Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang dilaksanakan	Pengalaman kerja	Sertifikat kompetensi kerja
1.	Pelaksana	2 tahun	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6
2.	Ahli K3 Konstruksi	3/0 tahun	Ahli Muda K3 Konstruksi /Ahli Madya K3 Konstruksi

A. Personil Manajerial

1. Pelaksana

Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta, berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan memiliki SKK Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6 (enam).

2. Ahli K3 Konstruksi

Berpendidikan minimal Sarjana seluruh jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi (S1), lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta, berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun untuk Ahli Muda K3 Konstruksi dan Nol (0) tahun untuk Ahli Madya K3 Konstruksi.

b. Persyaratan Kualifikasi Penyedia

- Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
- Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002) dengan KBLI 41012;
- Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- Nomor NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;
- Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan :
 $SKP = 5 - P = \text{Paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan.}$
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

g. KELUARAN

: Keluaran/Produk yang dihasilkan dari kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD PEPENDA Aek Kanopan beserta dokumen pelaksanaan konstruksi, meliputi:

1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan
2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik beserta segala perubahan atau addendumnya;

3. Laporan Kegiatan Harian, Mingguan dan Bulanan;
4. Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari serah terima pertama (Provisional Hand Over) dilampiri dengan berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, daftar hasil pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi;
5. Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;
6. Back up Data pelaksanaan Pekerjaan.

**h. TINGKAT
KOMPONEN
DALAM
NEGERI**

Paket pekerjaan ini sepenuhnya mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), apabila terdapat Produk Dalam Negeri (barang/material) yang memiliki nilai TKDN minimal 25 % berdasarkan inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri, maka penyedia wajib menggunakan produk tersebut. Komitmen TKDNN pada paket pekerjaan ini ditetapkan sebesar 45 %.

Prefensi harga diberikan sebesar 25 % terhadap komponen barang yang memiliki nilai TKDN paling rendah 25 5

**i. PEMUTUSAN
KONTRAK**

:

- a. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pihak PPK;
- b. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;
- c. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
- d. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KPA dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - Penyedia telah diberikan surat teguran/peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali (SP 1 s/d SP 3) dari pengguna jasa;
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Aek Kanopan, 17 Januari 2024

Dibuat oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UPTD PEPEUDA AEK KANOPAN

FAIZAL AMANDA NASUTION, S.STP, M.Si
PENATA
NIP.19911212 201206 1 001